



P U T U S A N

Nomor 0211/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara:

Mukhlis A. Laadi, S.Pd, M.M., bin Arsu Laadi, S.H., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Managemen Pendidikan), pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **PEMOHON**;

Melawan

Ulfa Bukasa, SE, binti Ajakar Bukasa, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Ekonomi Managemen), pekerjaan Karyawan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tobing, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 30 Oktober 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 30 Oktober 2018 dalam register perkara Nomor 0211/Pdt.G/2018/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung

Hal.1 dari 14 hal.Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Kepulauan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 164/10/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk, Kab. Banggai, selama kurang lebih (2) dua bulan, kemudian Termohon pindah tempat tinggal ke Desa Mansamat B, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan karena urusan pekerjaan;
3. Bahwa Pemohon kemudian tinggal di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut karena urusan pekerjaan, dan Termohon tidak ikut tinggal bersama Pemohon.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami-isteri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon tidak sabar menerima keadaan Pemohon yang tidak memiliki pekerjaan tetap;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suaminya yang sah, yakni ia sangat berani dan seringkali membantah perkataan dan nasehat Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. Pemohon selalu diusir oleh Termohon apabila Pemohon datang ke tempat tinggal Termohon di Desa Mansamat B, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kab. Banggai Kepulauan;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2016, Termohon mengusir Pemohon dan tidak mau lagi ditemui Pemohon, sejak saat itu hingga sekarang ini sudah kurang lebih 2 (dua) tahun, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
7. Bahwa Termohon pernah mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor 0173/Pdt.G/2016/PA.Bgi, tertanggal 21-11-

Hal.2 dari 14 hal.Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, namun perkara tersebut diputus dengan N.O. di Pengadilan Agama Banggai, yang berarti *bahwa Pemohon dan Termohon masih berstatus suami-isteri yang sah secara hukum hingga hari ini*;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan tersebut rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil langkah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Mukhlis A. Laadi, S.Pd, MM bin Arsu Laadi, SH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Ulfa Bukasa, SE Binti Ajakar Bukasa) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Dan/atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan 0211/Pdt.G/2018/PA.Bgi., tanggal 13 Nopember 2018 dan 06 Desember 2018 yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal.3 dari 14 hal.Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi, tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

- Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 471.1/282/LP/2018, tanggal 13 Nopember 2018 atas nama Mukhlis A. Laadi, S.Pd., M.M, yang dikeluarkan oleh Lurah Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/10/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

B. Saksi :

1. **Muammar bin Yati**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Mukhlis dan Termohon bernama Ulfa karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

Hal.4 dari 14 hal.Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang Termohon di Desa Tobing Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan dan terakhir pindah dan tinggal bersama di kos-kosan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon bahwa antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa penyebabnya dikarenakan masalah ekonomi, Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan yang diberikan Pemohon terhadap Termohon dan Termohon pernah jalan berdua dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lamanya hingga saat ini;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah ke rumah orang tua Termohon namun sering di usir oleh Termohon;
 - Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Khalid bin Suharto**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal bersama di kos-kosan;
 - Bahwa Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal.5 dari 14 hal.Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon bahwa mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon dan sekarang Termohon telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu hingga sekarang ini, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tobing sedangkan Pemohon tinggal di kos-kosan di Kelurahan Lompio;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai yang mana Relas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak beralasan secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

menimbang, bahwa bukti P.1, berupa (asli keterangan domisili Pemohon) bukti tersebut belum memenuhi syarat formal dan materiil, serta belum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo., Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut menurut Majelis Hakim hanya sebagai keterangan atau bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta *otentik* dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo., Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Hal.7 dari 14 hal.Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2014 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam Permohonannya dan dalam agenda pembacaan permohonan, Pemohon tidak merubah maupun menambah serta tetap mempertahankan apa yang menjadi permohonannya yang mana ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat di bantah oleh Termohon, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga perkara ini dapat diputus dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang bernama **Muammar bin Yati** (sepupu Pemohon) dan **Khalid bin Suharto** (sepupu Termohon) dalam

Hal.8 dari 14 hal.Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara Saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., jo. Pasal 1905, Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi-Saksi Pemohon tidak mengetahui secara pasti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta penyebabnya, namun Saksi-Saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka berdasarkan persangkaannya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terbukti sesuai Pasal 310 R.Bg., hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993, tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila *judex facti* berpendapat, bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa "hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f)

Hal.9 dari 14 hal.Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah hidup bersama layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan terakhir tinggal bersama di rumah kos-kosan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan panjang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an

Hal.10 dari 14 hal.Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”;

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Hal.11 dari 14 hal.Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2018/PA.Bgi



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal.12 dari 14 hal.Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Mukhlis A. Laadi S.Pd., M.M., bin Arsu Laadi, S.H.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ulfa Bukasa, S.E., binti Ajakar Bukasa) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,- (*Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Samsudin Djaki, S.H.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

SAMSUDIN DJAKI, S.H.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota II

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I., M.H.

Hal.13 dari 14 hal.Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Panitera Pengganti

MASWATI MASRUNI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	900.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	991.000,-

Terbilang: (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal.14 dari 14 hal.Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2018/PA.Bgi